KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	: W18-UM.01.01-1301
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Maret 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 20 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Dr. Muhammad Ikmal Idrus NIP. 19690318 200312 1 002
	NAMA SOP	: **Penggunaan Sistem DeSIRE dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN:**
	1. Formulir CDD, EDD, dan Penilaian Resiko 2. Komputer dengan operasi MacOS atau Windows
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Penggunaan Sistem DeSIRE dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Jasa Notaris	Notaris	Kantor Wilayah	DItjen AHU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna Jasa menghadap untuk melakukan transaksi					Formulir CDD	10 menit	Formulir terisi	
2.	Pengguna Jasa mengisi formulir Cutomer Due Diligance dari Notaris					Formulir CDD	10 menit	Formulir terisi	
3.	Menyalin data pada formulir CDD ke dalam sistem pada fitur “Pengguna Jasa”					Komputer	10 menit	Informasi	
4.	Menganalisis resiko pada fitur “Inherent Risk” dan “Internal Control”					Komputer	10 menit	Informasi	
5.	Mencetak Laporan Rekapitulasi Pengguna Jasa dan Laporan Analisis Risiko					Komputer	10 menit	Rekapitulasi	
6.	Kantor Wilayah menerima laporan dari Notaris					Berkas atau file	10 menit	Berkas	
7.	Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan Penerapan PMPJ terjadap Notaris					Daftar kelengkapan PMPJ	4 Hari	Berita Acara Pemeriksaan PMPJ	
8.	Kantor Wilayah mengirimkan hasil pemeriksaan PMPJ kepada Ditjen AHU					Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penerapan PMPJ	1 Hari	Terelaksananya kewajiban Kantor Wilayah dalam membina Notaris	